

BAB III

LANDASAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Usaha Pertambangan dalam Islam

a. Pengertian usaha

Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya dituntut melakukan suatu usaha untuk mendatangkan penghasilan demi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Di dalam kamus besar Indonesia dijelaskan bahwa usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, dan pekerjaan untuk mencapai sesuatu. Sedangkan didalam UU No. 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba¹⁶.

Yusuf Qardhawi¹⁷ mengemukakan, usaha yaitu memfungsikan potensi diri untuk berusaha secara maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerakan anggota tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain. Jadi dilihat dari definisi di atas jelas bahwa kita dituntut memenuhi kebutuhan dalam kehidupan ini.

Bekerja dan berusaha sebagai sarana untuk memanfaatkan perbedaan karunia Allah Swt pada masing-masing individu. Agama Islam


¹⁶ Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006) h.27

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin Lc dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h.104

memberikan kebebasan kepada seluruh umatnya untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasai dengan baik¹⁸. Banyak ayat Al-Qur'an yang mengupas tentang kewajiban manusia untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup¹⁹.

Islam memposisikan bekerja atau berusaha sebagai ibadah dan mendapatkan pahala apabila dilakukan dengan ikhlas. Dengan berusaha kita tidak saja menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita dan bahkan bila kita sudah berkecukupan dapat memberikan sebagian hasil usaha kita untuk menolong orang lain yang memerlukan²⁰.

Sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia ditugaskan Allah mengelola langit dan bumi beserta isinya untuk kemaslahatan umat. Namun ditegaskan-Nya bahwa tidak akan ada yang diperoleh manusia kecuali hasil dengan usahanya sendiri²¹. Kebenaran prinsip tersebut bersumber dari firman Allah Swt:



¹⁸ Ruqaiyah Waris Masqood, *Harta dalam Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2003), h.66

¹⁹ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Terj. Dudung Rahmat Hidayat dan Idhoh Anas, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h.62

²⁰ Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah*, (Banjirmasin: Antasari Press, 2011), h.29

²¹ Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta: Granada Press, 2007) h.7



Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukan untuk (kepentingan)-mu apa yang dilangit dan apa yang dibumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan diantara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan” (QS. Luqman:20)

Individu-individu harus mempergunakan kekuatan dan keterampilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai tugas pengabdian kepada Allah Swt. Kewirausahaan, kerja keras, berani mengambil resiko, manajemen yang tepat merupakan watak yang melekat dalam kehidupan, ini harus dimiliki oleh seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya²².

Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi yang bersifat pribadi dan sosial. Ekonomi yang bersifat pribadi adalah untuk pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarga sedangkan ekonomi yang bersifat sosial adalah memberantas kemiskinan masyarakat, pemberantasan kelaparan dan kemelaratan²³.

Dari uraian di atas dapat dirangkaikan sebuah urutan pemahaman yang berisi beberapa kata kunci, yakni manusia sebagai khalifah, dan salah satu peran manusia selaku khalifah adalah mengelola segala yang ada di

²² Muhammad Said, *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar dan Pengembangan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h.8

²³ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau Graha Unri Press, 2007), h.6

langit dan di bumi. Menurut Syafi'i Antonio²⁴, secara umum tugas kekhalifahan manusia adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan, serta pengabdian atau ibadah dalam arti luas. Untuk memenuhi tugas tersebut, Allah Swt memberikan dua anugerah utama, yaitu sistem kehidupan dan sarana kehidupan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Semua itu dikerjakan sebagai wujud ibadah kepada-Nya.

Bumi dengan segala isinya diciptakan Allah untuk kepentingan manusia agar dapat dinikmati dan dimanfaatkan secara maksimal²⁵. Hendaknya, sumber daya ekonomi didayagunakan sebaik-baiknya dan segala sesuatu dijaga agar tidak terbuang percuma. Sumber daya ini perlu dijaga karena ia merupakan amanat yang wajib dilestarikan dan nikmat yang harus disyukuri dengan cara menggunakan sebaik-baiknya²⁶.

Untuk memudahkan pengelolaan dan pelestarian alam, Allah SWT menganugerahkan berbagai fasilitas kehidupan untuk kepentingan seluruh umat manusia. Misalnya, Allah menciptakan semua yang ada di bumi untuk manusia. Semua yang ada di alam dijadikan tunduk atau dapat dikuasai oleh manusia agar dapat diolah dan dimanfaatkan²⁷.

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.7

²⁵ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 3

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Op., Cit.* h.132

²⁷ Zaki Fuad Chalil, *Op., Cit.* h. 4

Para ahli ekonomi mendefenisikan produksi sebagai “menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam manusia”. Sumber alam adalah kekayaan alam diciptakan Allah untuk manusia dengan macam-macam jenis. Pertama, lapisan bumi dengan unsur yang berbeda-beda, berupa lapisan udara atau berbagai jenis gas. Kedua, lapisan kering, yang terdiri dari debu, bebatuan dan barang tambang. Ketiga, lapisan air. Keempat, lapisan tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam yang terdiri dari ilalang dan hutan belukar²⁸.

Diantara kekayaan tersebut ada bebatuan dan barang tambang yang mana diciptakan oleh Allah untuk manusia. Diantara tanda paling jelas dianjurkan oleh Al-Qur’an untuk diperhatikan ialah kekayaan tambang²⁹.

Segala sumber daya alam tersebut ditundukkan oleh Allah untuk diserahkan pengelolaannya kepada manusia³⁰. Hal ini terungkap dalam Al-Qur’an surat Al-Jatsiyah ayat 13:



Artinya: “dan dia telah menundukkan untukmu apa yang dilangit dan apa yang di bumi semuanya, sebagai rahamt dari pada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. (QS Al-Jatsiyah:13)

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 99

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.* h. 101

³⁰ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Namun, penundukan sumber daya tersebut bukan untuk diserahkan kepemilikannya kepada manusia secara mutlak. Hanya Allahlah satu-satunya pemilik hakiki atas sumber daya tersebut. Allah SWT senantiasa menjadikan diri sebagai pemilik atas segala sesuatu yang kemudian menganugerahkan kepada umat manusia. Dan selanjutnya, atas penganugerahkan tersebut, Allah SWT memberikan wewenang kepada manusia untuk memanfaatkan sumber daya tersebut³¹.

Ruang lingkup pembahasan mengenai barang tambang dan hasil laut adalah segala sesuatu yang merupakan hasil eksploitasi dari kedalaman tanah dan kedalaman laut, sungai dan samudra lepas yang dapat dimanfaatkan oleh manusia secara umum. Harta karun yang ditemukan dikedalaman keduanya juga termasuk dalam asset wajib zakat kategori ini. Rincian dari unsur kekayaan barang tambang dan hasil laut adalah sebagai berikut:

1. Segala macam barang tambang hasil kerja eksploitasi kedalaman tanah pada sebuah Negara yang dilakukan oleh pihak swasta (perorangan) atau pemerintah, jenis batu-batuan juga termasuk ke dalam cakupan barang tambang ini.
2. Harta karun yang terpendam pada ke dalam tanah baik yang berupa uang atau emas, perak dan logam mulia lainnya yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan orang dan mempunyai nilai materi yang

³¹ *Ibid.* h.28

tinggi, dengan syarat harta karun tersebut ditemukan di dalam tanah yang menjadi *publik land* bagi masyarakat.

3. Hasil laut yang berupa mutiara, karang, minyak, dan lain sebagainya.
4. Hasil laut yang berupa ikan dan hewan laut, hal ini merupakan hasil analogi dari hasil laut pada item di atas, apalagi saat ini hasil dari industri perikanan merupakan asset potensial dari kekayaan perseorangan ataupun perseroan pada pesisir pantai.

Pada kajian fiqih klasik, persentasi asset wajib zakat kategori barang tambang dan hasil laut menunjukkan adanya persentase volume zakat yang relatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Harta karun volume zakatnya adalah 20%
2. Berkenaan dengan asset barang tambang dan hasil laut, yang menjadi ketentuan adalah banyak atau sedikitnya hasil laut yang didapat dan ada tidaknya biaya operasional. Dengan demikian, dapat diilustrasikan adanya empat kondisi sebagai berikut:
 - 1) Jika barang tambang dan hasil laut yang didapat bernilai sangat besar dan tanpa memerlukan biaya operasional, maka persentasi volume zakatnya adalah 20%
 - 2) Jika barang tambang dan hasil laut yang didapat bernilai kecil dan tanpa memerlukan biaya operasional, maka persentase volume zakatnya adalah 2,5%

- 3) Jika barang tambang dan hasil laut yang didapat bernilai besar dan memerlukan biaya operasional, maka persentase volume wajib zakatnya adalah 2,5%.
- 4) Jika barang tambang dan hasil laut yang didapat bernilai kecil dan memerlukan biaya operasional, maka persentase volume zakatnya adalah 2,5%³².

b. Prinsip-prinsip usaha dalam Islam

1) Prinsip tauhid

Pada prinsipnya usaha yang kita tekuni tidak terlepas dari ibadah kita kepada Allah, tauhid merupakan prinsip yang paling utama dalam kegiatan apapun di dunia ini. Secara etimologis, tauhid berarti mengesakan, yaitu mengesakan Allah. Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid dinyatakan dalam kalimat *la ilaha illallah* (tiada Tuhan selain Allah).

Menurut Harun Nasution seperti dikutip Akhmad Mujahidin³³ bahwa "*al-tauhid*" merupakan upaya mensucikan Allah dari persamaan dengan makhluk (*Al-Syirk*). Berdasarkan prinsip ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan dirinya

³² M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006) cet.1 h.114-117

³³ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.124

kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan atas ke-Maha Esaan-Nya dan manifestasi kesyukuran kepadaNya. Dengan tauhid, aktivitas usaha yang kita jalani untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga hanya semata-mata untuk mencari tujuan dan ridhoNya.

2) Prinsip *al-adl* (keadilan)

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (*mukallaf*) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Dibidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan ‘nafas’ dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya beredar pada segelintir orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan³⁴.


3) Prinsip *al-ta'awun* (tolong menolong)

Prinsip ta'awun berarti bantu-membantu antara sesama anggota masyarakat. Bantu-membantu ini diarahkan sesuai dengan tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah. Prinsip ini menghendaki kaum muslimin saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Memberikan peluang untuk berkarya dan berusaha dan memberikan sesuatu yang kita usahakan atau hasil dari usaha kita

³⁴<http://www.blogspot.com>, Inna Ana, *Prinsip-Prinsip Usaha dalam Islam*, Diakses 03 Maret 2014

kepada yang membutuhkan seperti zakat, bersedekah.

Sebagaimana firman Allah Swt: (Al-Maidah: 2)




Artinya : “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong- menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwa lah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.”

4) Usaha yang halal dan barang yang halal

Islam dengan tegas mengharuskan pemeluknya untuk melakukan usaha atau kerja. Usaha atau kerja ini harus dilakukan dengan cara yang halal, memakan makanan yang halal, dan menggunakan rizki secara halal pula³⁵. Sebagai disyaratkan dalam


Al-Qur'an :



Artinya : “hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”(Al-Baqarah:168)

³⁵ Muhandis Natadiwirya, *op. cit*, h.52

Islam selalu menekankan agar setiap orang mencari nafkah dengan halal. Semua sarana dalam hal mendapatkan kekayaan secara tidak sah dilarang, karena pada akhirnya dapat membinasakan suatu bangsa. Pada tahap manapun tidak ada kegiatan ekonomi yang bebas dari beban pertimbangan moral³⁶. Sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi:



Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (QS. An-nisa:29)


5) Berusaha sesuai dengan batas kemampuan

Tidak jarang manusia berusaha dan bekerja mencari nafkah untuk keluarganya secara berlebihan karena mengira itu sesuai dengan perintah, karena kebiasaan seperti itu berakibat buruk pada kehidupan rumah tangganya³⁷. Sesungguhnya Allah menegaskan

³⁶ *Ibid.* h.53

³⁷ Husein Syahatah, *Op., Cit.* h.67

bahwa bekerja dan berusaha itu hendaknya sesuai dengan batas-batas kemampuan manusia, sebagaimana firman Allah:



Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.” (QS. Al-baqarah (2): 286)

c. Tujuan Usaha dalam Islam

a. Untuk memenuhi kebutuhan hidup

Berdasarkan tuntunan syariat, seorang muslim diminta bekerja dan berusaha untuk mencapai beberapa tujuan. Yaitu untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan dan meminta-minta, dan menjaga tangan agar berada di atas³⁸. Kebutuhan manusia dapat digolongkan ke dalam tiga kategori, yaitu kategori *daruriyat* (primer). Kategori *bajiyat* (sekunder), dan kategori *kamaliyat* (tersier-pelengkap). Dalam terminologi Islam ”*daruriyat*” adalah kebutuhan secara mutlak tidak dapat dihindari, karena merupakan kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar, bersifat elastis bagi kehidupan manusia³⁹.

³⁸ Yusuf Qardhawi, *op.cit*, h.9

³⁹ Muhammad Said, *op.cit*, h.75

Oleh karena itu fardhu ain bagi setiap muslim berusaha memanfaatkan sumber-sumber alami yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer hidupnya. Tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan primer dapat menimbulkan masalah mendasar bagi manusia karena karena menyangkut soal kehidupan sehari-hari dan dapat mempengaruhi ibadah seseorang.

Dampak diwajibkan berusaha dan bekerja bagi individu oleh Islam adalah dilarangnya meminta-minta, mengemis, dan mengharapkan belas kasihan orang. Mengemis tidak dibenarkan kecuali dalam tiga kasus: menderita kemiskinan yang melilit, memiliki utang yang menjerat, dan *diyah murhiqah* (menanggung beban melebihi kemampuan untuk menembus pembunuhan)⁴⁰.

b. Untuk kemaslahatan keluarga

Berusaha dan bekerja diwajibkan demi mewujudkan keluarga sejahtera. Islam mensyariatkan seluruh manusia untuk berusaha dan bekerja, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan profesi masing-masing⁴¹.

c. Untuk memakmurkan bumi


Lebih dari itu, kita menemukan bahwa bekerja dan berusaha sangat diharapkan dalam Islam untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi adalah tujuan dari *maqasidus syariah* yang

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *op.cit* , h.10

⁴¹*Ibid*

ditanamkan oleh Islam, disinggung oleh Al-Qur'an serta diperhatikan oleh para ulama. Diantara mereka adalah al-Imam Arragib al-Asfani yang menerangkan bahwa manusia diciptakan Allah hanya untuk tiga kepentingan. Kalau bukan untuk tiga kepentingan ini maka tidak akan ada. Adapun tiga kepentingan itu adalah sebagai berikut:

- 1. Memakmurkan bumi, sebagaimana tertera dalam surat Al-Hud:61



Artinya : “Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, Karena itu mohonlah ampunan-Nya, Kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).”


Maksudnya, manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia.

- 2. Menyembah Allah, sesuai dengan firman Allah dalam surat adz-dzariyat ayat 56 :



Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku”.

3. Khalifah Allah, sesuai dengan firman Allah surat al-a'raf ayat 129 :



Artinya: “Kaum Musa berkata: “Kami Telah ditindas (oleh Fir'aun) sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu datang. Musa menjawab: “Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi (Nya), Maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu.”⁴².

- d. Usaha untuk bekerja

Menurut Islam, pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk bekerja dan berusaha meskipun hasil dari usahanya belum dapat dimanfaatkan olehnya, keluarganya, atau oleh masyarakat, juga meskipun tidak satupun dari makhluk Allah, termasuk hewan, dapat memanfaatkannya. Ia tetap wajib berusaha dan bekerja karena berusaha dan bekerja adalah salah satu cara mendekatkan diri kepadaNya⁴³.

⁴²*Ibid*, h.11

⁴³*Ibid*.

B. Pertambangan

a. Pengertian pertambangan

Dalam peraturan pemerintah yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang⁴⁴.

Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang⁴⁵.

Menurut Sukandarrumidi, usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan seseorang atau badan hukum/badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia⁴⁶.

Sedangkan kegiatan penambangan adalah serangkaian kegiatan dari mencari dan mempelajari kelayakannya sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (daerah dan pusat). Di dalam undang-undang pokok

⁴⁴ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kumpulan Peraturan Pemerintah 2010 tentang Pertambangan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h.2

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Sukandarrumidi, *Bahan-Bahan Galian Industri*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, tt) h.252

pertambangan, usaha-usaha pertambangan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Usaha pertambangan penyelidikan umum ialah penyelidikan geologi ataupun geofisika secara umum, baik di daratan, perairan ataupun dari udara dengan maksud untuk memuat peta geologi umum dalam usaha untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian.
2. Usaha pertambangan eksplorasi ialah segala usaha penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/lebih seksama adanya sifat dan letak bahan galian.
3. Usaha pertambangan eksploitasi ialah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
4. Usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian ialah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkannya serta memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian tersebut.
5. Usaha pertambangan pengangkutan ialah segala usaha pemindahan bahan galian dari daerah ekplorasi, eksploitasi atau dari tempat pengolahan/pemurnian ke tempat lain.
6. Usaha pertambangan penjualan ialah segala usaha penjualan dari hasil pengolahan ataupun pemurnian bahan galian⁴⁷.

Sedangkan Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi mineral atau batubara yang tidak terikat dengan batasan

⁴⁷*Ibid.*

administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan atau informasi geologi. Serta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang izin pertambangan⁴⁸.

b. Izin usaha pertambangan

Berdasarkan UU No. 11 tahun 1967, Kuasa Pertambangan (KP) adalah wewenang yang diberikan kepada bahan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Setelah UU No. 4 tahun 2009 diberlakukan maka KP diubah menjadi IUP (Izin Usaha Pertambangan). KP yang beriklan sebelum ditetapkannya UU No. 4 tahun 2009 dan PP No. 23 tahun 2010 tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir, serta wajib:

1. Disesuaikan menjadi IUP atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) sesuai dengan ketentuan PP No.23 tahun 2010 dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan sejak berlakunya PP tersebut.
2. Menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah KP sampai dengan jangka waktu berakhirnya KP.
3. Melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat lima tahun sejak berlakunya UU No. 4 tahun 2009⁴⁹.

⁴⁸ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Op.Cit*, h.3

⁴⁹[Http://tambang.findiscussion.com/t28-pertambangan](http://tambang.findiscussion.com/t28-pertambangan), diakses 02 Januari 2014

Sebagaimana diatur dalam pasal 1 (7) UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (UU Minerba), izin usaha pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Merupakan kewenangan pemerintah, dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, untuk memberikan IUP. Pasal 6 peraturan pemerintah No.23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (PP 23/2010) mengatur bahwa IUP diberikan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. IUP diberikan kepada:

1. Badan usaha, yang dapat berupa badan usaha swasta, badan usaha milik Negara, atau badan usah milik daerah.
2. Koperasi.
3. Perseorangan, yang dapat berupa orang perseorangan yang merupakan warga Negara Indonesia, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Pemberian IUP akan dilakukan setelah diperolehnya WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan). Dalam satu WIUP dimungkinkan untuk diberikan satu IUP maupun beberapa IUP.

Dalam pasal 36 UU Minerba membagi IUP ke dalam dua tahap, yakni:

1. IUP Eksplorasi, yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

2. IUP Operasi produksi, yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Dalam pasal 39 UU Minerba mengatur bahwa IUP eksplorasi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya.
3. Nama perusahaan.
4. Lokasi dan luas wilayah.
5. Rencana umum tata ruang.
6. Jaminan kesungguhan.
7. Modal investasi
8. Perpanjangan waktu tahap kegiatan.
9. Hak dan kewajiban pemegang IUP.
10. Jangka waktu berlakunya tahap kegiatan.
11. Jenis usaha yang diberikan.
12. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
13. Perpajakan.
14. Penyelesaian perselisihan.
15. Iuran tetap dan iuran eksplorasi.
16. Amdal.

Sedangkan untuk IUP operasi produksi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:

1. Nama perusahaan.
2. Luas wilayah.

3. Lokasi penambangan.
4. Lokasi pengolahan dan pemurnian.
5. Pengangkutan dan penjualan.
6. Modal investasi.
7. Jangka waktu berlaku IUP.
8. Jangka waktu tahap kegiatan.
9. Penyelesaian masalah pertanahan.
10. Lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pasca tambang.
11. Dana jaminan reklamasi dan pasca tambang.
12. Perpanjangan IUP.
13. Hak dan kewajiban pemegang IUP.
14. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pertambangan.
15. Perpajakan.
16. Penerimaan Negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi.
17. Penyelesaian perselisihan.
18. Keselamatan dan kesehatan kerja.
19. Konservasi mineral atau batubara.
20. Pemanfaatan barang, jasa dan teknologi dalam negeri.
21. Penerapan kaidah keekonomian dan ketekhnikan pertambangan yang baik.
22. Pengembangan tenaga kerja Indonesia.

23. Pengelolaan data mineral atau batubara, dan

24. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

Dalam pasal 40 UU Minerba diatur bahwa IUP diberikan terbatas pada satu jenis mineral atau batubara. Dalam hal pemegang IUP menemukan mineral lain dalam IUP yang kelolanya, maka pemegang IUP tersebut mendapatkan prioritas untuk mengusahakan mineral yang ditemukannya. Sebelum pemegang IUP tersebut mengusahakan mineral lain yang ditemukannya, diatur bahwa pemegang IUP tersebut wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dalam hal pemegang IUP tersebut tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang di temukannya, maka pemegang IUP tersebut memiliki kewajiban untuk menjaga mineral tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lainnya yang tidak berwenang⁵⁰.

Bahan-bahan mentah dan kekayaan mineral yang terkandung di dalam perut bumi memiliki peran penting setelah tanah dalam kehidupan produktif dan ekonomi manusia, karena faktanya komoditas material apapun yang manusia nikmati adalah produk dari tanah dan kekayaan mineral yang terkandung di dalam perut bumi. Karena itulah, sebagian besar dari cabang-cabang industri bergantung pada industri-industri

⁵⁰<http://www.hukumpertambangan.com>, Johan Kurnia, Izin Usaha Pertambangan, Diakses 02 Januari 2014

konstruksi dan pertambangan yang darinya manusia memperoleh bahan-bahan dan mineral-mineral tersebut.

Dalam Islam, para faqih umumnya membagi bahan-bahan mineral ke dalam dua kategori, yakni:

1. Mineral-mineral *azh-zhahir* (terbuka) adalah bahan-bahan yang tidak membutuhkan usaha serta proses tambahan agar mencapai bentuk akhirnya, seperti garam dan minyak.
2. Mineral-mineral *al-bathin* (tersembunyi) adalah setiap mineral yang membutuhkan usaha serta proses lebih lanjut agar sifat-sifat mineralnya tampak, seperti emas dan besi⁵¹.

Menurut fatwa (opini hukum) para faqih yang berlaku: “kewajiban Negara atau imam sebagai pemimpin masyarakat yang merupakan pemegang hak kepemilikan atas kekayaan alam sebagai milik bersama, untuk membuat tambang-tambang tersebut produktif dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat”. Mineral-mineral terbuka seperti garam dan minyak adalah milik bersama masyarakat. Islam tidak mengakui penguasaan atas sumber mineral-mineral tersebut, karena mereka menurut fatwa yang berlaku di bawah ruang lingkup prinsip kepemilikan bersama. Individu hanya diizinkan untuk mengambil kekayaan mineral jenis ini sebanyak yang mereka butuhkan, tidak diperkenankan memonopolinya dan menguasai tambang-tambangnya.

⁵¹Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Istishaduna*, Terj.Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008), h.213-214

Syariah secara absolut tidak mengizinkan individu memonopoli eksploitasi mineral-mineral ini. Bahkan, sekalipun sejumlah individu mencurahkan usaha dan melakukan penggalian untuk mendapatkan mineral-mineral tersebut dari perut bumi, mereka tidak mendapatkan hak penguasaan atas mineral-mineral itu, mineral-mineral itu tidak keluar dari lingkup prinsip kepemilikan bersama. *Syariah* hanya mengizinkan individu untuk mengambil bahan mineral tersebut sesuai dengan kebutuhannya sendiri⁵².

Jadi, Islam tidak mengizinkan penguasaan atas bahan-bahan mineral yang eksis dekat dari permukaan bumi sebagai milik pribadi. Namun Islam mengizinkan setiap individu untuk mengambil bahan-bahan mineral tersebut sepanjang tidak melebihi batas kewajaran, tidak memonopoli mereka sehingga merugikan masyarakat dan mengganggu kenyamanan serta menyulitkan orang lain⁵³.

C. Etika Bisnis dalam Islam

1. Pengertian Etika

Perkataan etika berasal dari kata Yunani “*ethos*”, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”. Pada dasarnya, etika berpengaruh terhadap para pelaku bisnis, terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan pelakunya. Etika ialah sebuah pranata

⁵²*Ibid*, h.215

⁵³*Ibid*, h.219

prilaku seseorang atau sekelompok orang yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah masyarakat sekelompok tersebut⁵⁴.

Menurut Rafik Issa Beekum defenisi etika adalah seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau apa yang tidak boleh dilakukan seorang individu. Etika bisnis, kadangkala merujuk pada etika manajemen atau etika organisasi, yang secara sederhana membatasi kerangka acuannya pada konsepsi sebuah organisasi⁵⁵.

Dalam Islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika di dalam Al-Qur'an adalah *khuluq* (kebiasaan, perangai, tabiat dan agama). Al-Qur'an juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan: *khayr* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (persamaan), *a'dl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *ma'ruf* (mengetahui dan menyetujui), dan *taqwa* (ketaqwaan). Tindakan yang terpuji disebut sebagai *salihat* dan tindakan yang tercela disebut sebagai *sayyi'at*⁵⁶. Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang

⁵⁴ Faisal Badreon, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), cet.1, h.5

⁵⁵ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) h.1

⁵⁶ *Ibid*, h.3

baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas⁵⁷.

Ketetapan ‘boleh’ dan ‘tidak’ dalam kehidupan manusia telah dikenal sejak manusia pertama, adam dan hawa diciptakan. Seperti dikisahkan dalam kitab suci Al-Qur’an, kedua sejoli ini diperkenankan oleh Allah memakan apa saja yang mereka inginkan di surga, namun jangan sekali-kali mendekati sebuah pohon yang apabila dilakukan mereka akan tergolong orang-orang yang zalim.

Prinsip ‘boleh dan tidak’ tersebut berlanjut dan dilanjutkan oleh para nabi-nabi yang diutus oleh Allah kemudian termasuk nabi Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Mereka diutus untuk merealisasikan ketentuan sang pencipta dalam seperangkat regulasi agar dapat mengarahkan manusia hidup bahagia di dunia. Tata nilai itu diletakkan sebagai regulator kehidupan guna mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh tingkah laku manusia yang cenderung egoistis dan liar. Tata nilai itulah yang disebut dengan etika.

Seruan untuk menerapkan nilai-nilai etika, sebagai mana diungkapkan di atas, terjadi disetiap sudut kehidupan duniawi dan setiap zaman. Karena kalau tidak, niscaya tidak ada kaidah yang dapat menjadi tolak ukur nilai kebaikan dan kejahatan, kebenaran dan kebatilan, kesempurnaan dan kekurangan, dan lain sebagainya. Islam sebagai agama dengan sistem komprehensif juga mengatur aspek-aspek di atas dengan

⁵⁷ Faisal Badroen, *op.cit.* h. 70

basis moralitas. Islam juga mengombinasikan nilai-nilai spiritual dan material dalam kesatuan yang seimbang dengan tujuan menjadikan manusia hidup di dunia dan di akhirat. Tetapi persoalan kemudian bahwa konsep materialistis yang berkembang di alam modern sekarang ini telah menyeret manusia pada kondisi dimana nilai-nilai spiritual terpinggirkan. Hal ini terjadi terutama dikalangan kaum pebisnis yang pada gilirannya berimbas negatif terhadap lapisan lain. Artinya, paradigma yang terbangun dimasyarakat bahwa harta, jabatan, dan kekuasaan menjadi tolak ukur 'baik' atau 'tidak' nya seseorang⁵⁸.

Setiap usahawan yang baik harus melakukan kebiasaannya yang cermat untuk mengenal dan lalu dapat menyajikan kebutuhan masyarakatnya. Dasar semua bisnis ialah bahwa usahawan menyajikan kepuasan yang tak ternilai demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat memberi izin usaha dan izin usaha ini dengan sendirinya digunakan atau dicabut setiap waktu seandainya bisnis itu gagal memenuhi harapan mereka. Dengan demikian bisnis harus berpegang pada kesadaran sosial yang ikut memikirkan kemakmuran masyarakat dan bukan hanya kemakmuran para pengusaha saja. Adalah tugas generasi penerus menciptakan lembaga-lembaga masyarakat untuk menampilkan suatu upaya kepada masyarakat ekonomi, baik untuk masyarakat itu sendiri maupun untuk perorangan. Bisnis sangat bermanfaat menyalurkan kebutuhan manusia baik dalam keadaan tidak menentu atau sukar maupun

⁵⁸ Faisal Badroen, *Op., Cit.*, h,2-4

dalam keadaan biasa. Dengan alasan ini perlu diciptakan peraturan-peraturan dan ketentuan agar bisnis berjalan baik. Usahawan diharuskan mempelajari hukum-hukum moral. Perilaku bisnis tidak lagi dianggap lepas dari dunia moralitas. Mendapatkan laba disesuaikan dengan ketentuan norma peraturan permainan dan batas-batas dunia moralitas dengan melibatkan diri dalam alam persaingan bebas, tanpa tipu muslihat atau kecurangan, memperoleh dukungan masyarakat produsen, konsumen, karyawan, pedagang, dan pemerintah. Dunia bisnis harus berpegang pada kesadaran sosial yang memikirkan kemakmuran masyarakat dan bukan hanya kemakmuran pengusaha saja⁵⁹.

Manusia mempunyai hak atau diperbolehkan untuk memanfaatkan apa-apa yang ada dimuka bumi (sumber daya alam) yang tidak melampaui batas atau berlebihan (Al-An'am:141-142). Manusia baik secara individu maupun kelompok tidak mempunyai hak mutlak untuk menguasai sumber daya alam yang bersangkutan. Istilah "penaklukan" atau "penguasaan" alam seperti yang dipelopori oleh pandangan barat yang sekuler dan materialistis tidak dikenal dalam Islam. Islam menegaskan bahwa yang berhak menguasai dan mengatur alam ialah Yang Maha Pencipta dan Maha Pengatur yakni *rabbul alamin*⁶⁰.

Hak penguasaannya tetap ada pada Tuhan pencipta. Manusia wajib menjaga kepercayaan atau amanah yang telah diberikan oleh Allah

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰*Ibid.* h.5

tersebut. Dalam konteks ini, alam terutama bumi tempat tinggal manusia merupakan arena ujian bagi manusia. Agar manusia dapat berhasil dalam ujiannya, ia harus dapat membaca “tanda-tanda” atau “ayat-ayat” alam yang ditunjukkan oleh Sang Maha Pengatur Alam. Salah satu agar manusia mampu membaca ayat-ayat Tuhan, manusia harus mempunyai pengetahuan dan ilmu⁶¹.

Lingkungan alam ini oleh Islam dikontrol oleh dua konsep yakni halal dan haram. Halal bermakna segala sesuatu yang baik, menguntungkan, menentramkan hati, atau yang berakibat baik bagi seseorang, masyarakat maupun lingkungan. Sebaliknya segala sesuatu yang jelek, membahayakan atau merusak seseorang, masyarakat dan lingkungan adalah haram. Jika konsep tauhid, khilafah, amanah, halal dan haram ini kemudian digabungkan dengan konsep keadilan, keseimbangan, keselarasan, dan kemaslahatan, maka terbangunlah suatu kerangka yang lengkap dan komprehensif tentang etika lingkungan dalam perspektif Islam⁶².

2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

1. Prinsip kesatuan

Adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang

⁶¹ *Ibid.* h.6

⁶² Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan dan Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010) cet.1 h.279

homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh⁶³.

Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

2. Prinsip kehendak bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infaq dan sedekah.

3. Prinsip tanggung jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal mustahil yang dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan

⁶³ Faisal Badreoen.*op.cit*, h. 96

batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.

4. Prinsip kebenaran dan kebajikan

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagian niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis⁶⁴.

Dalam pemanfaatan sumber daya alam, Islam memberikan petunjuk sebagai berikut, pertama, Al-Qur'an dan as-sunnah memberi peringatan bahwa alam telah ditundukkan untuk manusia sebagai salah satu sumber rezeki. Kedua, manusia adalah khalifah Allah, yang bertugas mengatur, memanfaatkan, dan memberdayakan alam, sedangkan pemilik yang hakiki adalah Allah Swt. Ketiga, Islam mengizinkan pemanfaatan sumber alam baik untuk kepentingan seseorang atau orang banyak. Keempat, manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam harus memerhatikan dan menaati hukum-hukum yang ditetapkan Allah, yaitu

⁶⁴ *Ibid.* h.97

menjaga, memelihara, dan memakmurkannya, bukan merusak alam yang mengakibatkan punahnya kelestarian dan keindahan alam semesta⁶⁵.

Etika yang terpenting adalah menjaga sumber daya alam karena ia merupakan nikmat dari Allah kepada hamba-Nya. Setiap hamba wajib mensyukurinya, dan salah satu cara mensyukuri nikmat adalah dengan menjaga sumber daya alam dari polusi, kehancuran atau kerusakan⁶⁶.

⁶⁵ Akhmad Mujahidin, *op.cit*, h.41

⁶⁶ Yusuf Qardhawi, *op.cit*, h.132